ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor :32/Pid.Sus/2019/PT.DKI)

SKRIPSI

Oleh

Said Aqiel Siroj

Nim C93216105

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Said Aqiel Siroj
NIM	: C93216105
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Studi Putusan : (32/PID.SUS/2019/PT.DKI)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2020

METERAI TEMPEL 5C300AHF479973766 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Said Aqiel Siro
NIM. C932161

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh saudara Said Aqiel Siroj NIM C93216105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 16 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

H Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag, S.H., M.Hi., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Said Aqiel Siroj NIM. C93216105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Pengesahan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 1,

H. Ali Fajrudin Fatwa, S.Ag, S.H., M.Hi., Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

Penguji 2,

Dr. Moh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP.195601[illegible]1987031001

Penguji 3,

Siti Tatmainul Qulub, M.Si.

NIP.198912292015032007

Penguji 4,

Ahmad Safiudin R, M.H.

NIP. 199212292019031005

Surabaya, Rabu 25 November 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. [illegible] Masruhan, M.Ag.

NIP. 19[illegible]59040419880310[illegible]3

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAID AQIEL SIROJ
NIM : C93216105
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : saidaqiels99gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA

MENJUAL NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2019/PT.DKI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Januari 2021

Penulis

(Said Aqiel Siroj)

ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Studi Putusan : (32/PID.SUS/2019/PT.DKI)" ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaiamana sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana peredaran Narkotika Studi Putusan : (32/PID.SUS/2019/PT.DKI) dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan hakim pada kasus tindak pidana peredaran narkotika Studi Putusan : (32/PID.SUS/2019/PT.DKI)

Metode penelitian ini menggunakan bentuk metode deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari direktori putusan hakim nomor (32/PID.SUS/2019/PT.DKI). Alur pembahasan dari skripsi ini menggunakan deduktif yakni penulis membahas tentang putusan hakim nomor: (32/PID.SUS/2019/PT.DKI) dalam melihat latar belakang putusan tersebut tidak sesuai Undang-undang yang ada. UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Hukum Islam dapat digunakan untuk menganalisis putusan hakim nomor: (32/PID.SUS/2019/PT.DKI).

Proses penelitian menemukan bahwa putusan hakim nomor (32/PID.SUS/2019/PT.DKI) tidak sesuai ketentuan yang ada dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana peredaran narkotika dan dihukum dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah, padahal yang ada UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika hukuman bagi tindak pidana peredaran narkotika paling ringan 5 tahun penjara.

Penelitian memiliki kesimpulan hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saran yang terdapat penelitian ini ditujukan untuk aparat penegak hukum terutama hakim agar memutus suatu perkara berdasarkan ketetuan yang berlaku di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TRANSLITERASI.....xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah..... 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian..... 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian..... 13
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II JARĪMAH TA'ZĪR DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 18

A. Jarīmah 18
    1. Pengertian Jarīmah/Jinā yah..... 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-Macam Jarīmah Dalam Hukum Pidana Islam 20
B. Jarīmah Ta'zīr 22
1. Pengertian Jarīmah *Ta'zīr*..... 22
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Hukuman *Ta'zīr*..... 25
3. Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr*..... 26
4. Tujuan sanksi *Ta'zīr* 30
C. Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam 32
1. Sejarah Narkotika Dalam Islam dan Dasar Hukum Pelarangan Narkotika Dalam Hukum Islam..... 32
2. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam..... 35

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA Nomor: 32/PID.SUS/2019/PT.DKI TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I 37

A. Deskripsi Kasus..... 37
B. Alat bukti persidangan..... 40
C. Dakwaan..... 42
D. Tuntutan..... 43
E. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama..... 44
F. Banding 46
G. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi 50
H. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 50

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA PADA PUTUSAN NOMOR 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.....53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Sanksi Yang Diberikan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI…… 53
B. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 32/PID.SUS/2019/PT.DKI 59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 62

A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA.....64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir.[1]

Soedjono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.[2]

Bambang Gunawan memberikan definisi narkotika sebagai obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbukan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.[3]

Beragam pengertian menunjukkan bahwa narkotika merupakan suatu zat yang berasal dari bahan tanaman atau bahan non tanaman yang sehari-harinya digunakan

---

[1] Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
[2] Soedjono, *Patologi sosial*,(Bandung: Alumni Bandung, 1997),78
[3] Bambang Gunawan, *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*,(Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga,2015),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kepentingan pengobatan, dan penggunaan untuk kepentingan selain pengobatan akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Definsi narkotika di atas kemudian dilanjutkan dalam asal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, dan prekusor narkotika.[4]

Ketentuan pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengatur beberapa golongan narkotika, antara lain:

1. Narkotika golongan satu;
2. Narkotika golongan dua; dan
3. Narkotika golongan tiga.

Berdasarkan penggolongan narkotika di atas di Indonesia terdapat beberapa macam narkotika yang sering digunakan dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Antara lain:

1. Ganja: Ganja mempunyai manfaat untuk mengobati beberapa penyakit seperti kanker, *AIDS*, *sclerosis, glukoma, epilespsi*, dan kondisi lain.
2. Heroin: Seperti halnya ganja, heroin juga mempunyai beberapa manfaat dalam dunia pengobatan terutama untuk pasien kanker.

[4] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP*, (Jakarta:Kencana, 2016), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kokain: Kokain banyak digunakan sebagai obat bius untuk operasi mata, hidung, dan tenggorokan.[5]

Peredaran narkotika di Indonesia semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu antara tahun 2014-2016 kasus tindak pidana narkotika mencapai 1.842 kasus baik kasus pengedaran narkotika maupun pemakaian narkotika secara illegal. Pemberian sanksi yang tinggi dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan akan menekan angka tindak pidana narkotika sehingga semakin tahun semakin menurun tingkat kejahatan tersebut. [6]

Sanksi yang ditentukan dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika bagi pengguna, penyalahgunaan, dan pengedar narkoba menurut penulis sudah sangat tepat. Contohnya pasal 111 ayat 1 menjelaskan:

> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).[7]

---

[5] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaya,* (Jakarta: Esensi Erlangga Group,2013),44.
[6] Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Raja Grafindi Persada, 2017), 90.
[7] Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 114 ayat 1 menjelaskan:

> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain sanksi berbentuk denda dan hukuman penjara. Kejahatan narkotika juga mengenal sanksi lain yaitu sanksi hukuman mati. Sanksi tersebut terdapat pada pasal pasal 114 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 :

> Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hukum Islam mengatur secara tegas tentang keharaman sesuatu yang memabukkan, hanya saja di dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara langsung istilah narkotika, akan tetapi dengan istilah *khamr*. Keduanya hanya memberikan istilah *khamr* yaitu bagi sesuatu yang memabukkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini narkotika dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang bisa disamakan dengan *khamr* karena memiliki keadaan yang sama, yaitu memabukkan.

Antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (al- Baqarah ayat 219).[8]

Dasar hukum yang terdapat dalam Alquran kemudian dikuatkan dengan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Umar. Hadis ini menyatakan setiap hal yang memabukkan itu *khamr*, dan setiap yang memabukkan itu haram, penjelasan lebih lanjut bisa dibaca pada Hadis berikut :

عَن اِبنِ عُمَرْ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنْ النَبِي صلى اللهُ عَلَيهِ وِسَلَّمَ قال: كُلُ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

artinya: dari Ibnu Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, “setiap hal yang memabukkan itu *khamr*, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (Hadis riwayat a Muslim)[9]

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya fiqh Islam wa adillatuhu menyebutkan bahwa setiap bahan yang bisa memabukkan/menghilangkan kesasdaran akal juga

[8] Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997)35.
[9] Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadis Shahih Muslim 3,* (Jakarta: Widjaya 1983),1588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram, seperti *al-Banju* (narkotika, tumbuhan yang mengandung obat), *al-Hasyisī* (ganja, marijuana), dan jenis-jenis narkotika lainnya[10]. Akan tetapi, menurut Wahbah Az-Zuhaili pemakai bahan tersebut tidak dikenai sanksi seperti seseorang yang meminum minuman keras, karena bahan bahan tersebut tidak memberikan rasa seperti minuman keras. Sanksi bagi pemakai narkotika hanya *ta'zīr*. Sesuai dengan apa diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah r.a, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

Artinya: Raulullah melarang dari setiap yang memabukkan dan membius.[11]

Al-Qarafi dan Ibnu Taimiyyah menceritakan adanya ijma' tentang diharmkannya *al-Hasyisī* (narkotika). Ibnu Taimiyyah mengatakan barang siapa menghalalkan narkotika, sesungguhnya ia telah kafir. Para imam madzhab empat memang tidak menyinggung masalah narkotika, karena pada saat itu belum dikenal istilah tersebut. *al-Hasyisī* (narkotika) baru dikenal pada akhir abad keenam dan awal abad ketujuh.[12]

Bisnis narkotika baik dengan menjual-belikan, mengedarkan, menyelundupkan, dan memasarkan adalah haram, sama seperti keharaman mengkonsumsi narkotika. Karena perdagangan narkotika berarti ia telah membantu mempermudah penyebaran dan pemakaian barang tersebut. Tindakan perdagangan

---

[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, ter. Abdul Hayyie,jilid 7,(Jakarta:Gema Insani,2011),457.
[11] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam...*,454.
[12] Ibid., 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjadi batal atau tidak sah karena objek yang diperjual belikan adalah barang haram. [13]

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Al-fatāwa Al-Kubrā*, ia mengatakan bahwa setiap yang menghilangkan kesadaran akal, itu adalah haram, meskipun tidak sampai memberi efek *fly.* Sanksi bagi pemakai narkotika menurut Ibnu Taimiyyah adalah sanksi *had* sama seperti orang yang meminum minuman keras, bahkan ia berpendapat bahwa narkotika lebih buruk daripada minuman keras.[14]

Kasus tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI. Hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika pasal 114 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang berbunyi:

> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan tersebut mengatakan bahwa sanksi minimal bagi pelaku tindak pidana tersebut adalah 5 tahun, akan tetapi hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada

---

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam*…,457.
[14]Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa, juz 34*,(Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah alMushaf al-Sharif,2014),186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua terdakwa tersebut hanya 3 (tiga) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar ruoiah). Sanksi tersebut menurut penulis agak ganjal karena dalam pertimbangan hakim tidak menyebutkan keadaan-keadaan yang meringankan, oleh karena itu putusan tersebut menarik penulis untuk dijadikan bahan penelitian.

B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan ,dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pengertian narkotika menurut hukum positif dan hukum pidana Islam
2. Jenis-jenis narkotika menurut hukum positif dan hukum pidana Islam
3. Sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut hukum positif dan hukum pidana Islam
4. Sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika studi putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI
5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika studi putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah, maka penulis menggangap perlunya batasan masalah supaya dalam penelitian tidak melebar dalam pokok pembahasan. Dengan demikian penulis membatasai permasalahan tersebut menjadi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan hakim terhadap tindak pidana menjual narkotika studi putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menjual narkotika studi putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.

C. Rumusan masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan hakim terhadap tindak pidana menjual Narkotika (studi putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI)?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menjual narkotika (studi putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dilakukan ini tidak menerapkan duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[15]

Memang permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini bukanlah hal baru, oleh karena itu penulis mencantumkan beberapa skripsi terdahulu untuk membuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil dari duplikasi. Sejauh penulusuran penulis ada beberapa skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan skripsi penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mas Nur Aini dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah az-Zuhaili". Dalam skripsi ini sama-sama membahasa tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan adalah objek pembahasan skripsi tersebut. Dalam skripsi tersebut membahas tentang sanksi pelaku tindak pidana narkotika menurut pendapat dua tokoh di atas, sedangangkan yang penulis teliti ialah sanksi yang diberikan oleh hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap Putusan Nomor: 32.PID/SUS./2019/PT.DKI.
2. Skripsi yang ditulis oleh Imam Azizi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pemidanaan oleh hakim dalam putusan nomor: 434/PID.SUS/2016/PN.BDG tentang penyalahgunaan narkotika . Dalam skripsi tersebut sama-sama membahas tentang

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017),8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi dalam skripsi tersebut membahas tentang sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti tentang sanksi bagi pelaku pengedar narkotika.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis sanksi yang diberikan hakim terhadap tindak pidana peredaran Narkotika studi putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI. dengan menggunakan Hukum Pidana Islam.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana peredaran Narkotika studi putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI. dengan menggunakan Hukum Pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari salah paham terhadap masalah yang dibahas, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya dalam hal tindak pidana narkotika menurut hukum pidana Islam maupun hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak baik civitas akademika dan penegak hukum yang ada di tanah air, untuk mempratekkan nilai-nilai keadilan yang sudah tertulis di dalam undang-undang,

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah para pembaca serta lebih memahami beberapa kata yang asing oleh telinga pembaca dan supaya tidak terjadi multitafsir, maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang dirasa asing bagi telinga pembaca sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam : segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.[16]
2. *Ta'zīr* : semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas di atur dalam Al-Qur'an dan hadis. Aturan teknis, jenis,dan pelaksanaan *Jarīmah* ini ditentukan oleh penguasa atau hakim.
3. Hukum positif : hukum yang sedang berlaku di Indonesia.
4. Narkotika : obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalah gunakan maka akan menimbukan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

---

[16] Dede Rosyada, *Hukum islam dan pranata sosial*,(Jakarta: lembaga studi islam dan kemasyarakatan, 1992),86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi operasional menunjukkan bahwa penelitian skripsi ini akan mengkaji sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika studi putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI dengan prespektif hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis, dan memliki tujuan tertentu, baik tujuan teoritis maupun praktis.[17]

1. Data yang dikumpulkan

   a) Data yang perlu dihimpum untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah data tentang sanksi yang diberikan hakim terhadap tindak pidana peredaran narkotika dalam putusan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.

   b) Data sanksi penggunaan narkoba dalam prespektif Hukum Pidana Islam.

   Sumber Data

   Untuk mendapat sumber data yang diperlukan, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

   a) Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas artinya bersifat mengikat dan berhubungan langsung dengan penelitian. Dalam

[17] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*,(Jakarta: Grasindo,2010),5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini sumber data sanksi pemidanaan Hakim analisa direktori putusan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI tentang peredaran Narkotika.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[18] Dengan demikian penulis mengambil beberapa sumber data sekunder berupa :

1. Buku-buku yang membahas pidana narkotika baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam antar lain:
   - Buku *at-tasrī al-jinaī al-islamī*
   - *Fiqh islam wādilatuhu*
   - *Majmu' alfatawā*
2. Buku-buku yang membahas tentang penerapan sanksi
3. Jurnal artikel, koran, media massa, yang menunjukan seputar tindak pidana narkotika dan psikotropika.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan direktori putusan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI yang disunsun sebagai berikut:

a) Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan teknik menelaah dokumen putusan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.

[18] Zainuddin Ali,*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber data lain yang berasal dari buku, baik dalam teori hukum positif maupun hukum pidana Islam.

4. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data dilakukan dalam bentuk utaian dan disunsun sebagai berikut :

a) *Editing,* yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi perlengkapannya, kejelasannya, kesesuaian antara data-data yang satu dengan yang lain.[19] Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari direktori putusan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.

b) *Organizing,* yaitu menyunsun data dan membuat sistematika pemaparan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi sebuah pembahasan yang akan dipergunakan dalam bab II landasan teori.

c) *Analyzing,* analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III kemudian dianalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang proses dalam menjawab permasalahan yang telah ditulis dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis terhadap data mengenai tinjauan putusan pengadilan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI. dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil

[19] Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini di bagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub bab, di mana antara satu dengan yang lainya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalaah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua membahas tentang landasan teori. Pada bab ini menjelaskan tentang *Jarīmah ta'zīr* yakni meliputi : definisi, dasar hukum, unsur-unsur beserta sanksi sanksinya, dan tindak pidana narkotika dalam hukum pidana Islam ,
3. Bab ketiga memuat data penelitian yaitu Purusan Pengadilan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.
4. Bab keempat menganalisis deskripsi tentang sanksi tindak pidana peredaran narkotika pada putusan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI dalam prespektif hukum pidana Islam guna memperoleh solusi jawaban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyunsunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban hasil dari rumusan masalah beserta saran-saran dan kesan selama penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARĪMAH TA'ZĪR DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Jarīmah* (tindak pidana)

1. Pengertian *Jarīmah/Jināyah*

Tindak pidana atau *Jarīmah* dalam hukum pidana Islam, merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syāra'* dan bagi siapa yang melakukan akan dikenai sanksi baik *hudūd, qishas, atau ta'zīr* sesuai dengan apa yang mereka langgar.[1]

Abdul Qadir al-Audah dalam kitab *at-tasrī al-jinaī al islamī* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Jarīmah* ialah :

إِتْيَانُ فِعْلِ مُحَرَّمٍ مُعَاقَبٌ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تِرْكِ فِعْلِ مُحَرَّمٍ التِرْكُ مُعَاقَبٌ عَلَى تِرْكِهِ أَو هُوَ فِعلٌ أو ترك نَصَّتْ الشَرْعِيةُ عَلَى تحرِيمهِ وَ العِقَابِ عَلَيْهِ

> Artinya : Melakukan atau mengerjakan perbuatan yang dilarang dan dihukum atas perbutan tersebut atau meninggalkan perbuatan yang dilarang untuk meninggalkannya dan dihukum atas meninggalkan perbuatan tersebut, atau melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditentukan oleh *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) atas pelaragan perbuatan tersebut dan sanksi bagi yang menjalankannya.[2]

Seringkali *Fuqahā* mengartikan istilah *jināyah* dan *Jarīmah* dalam satu arti yang sama, dengan kata lain dua kata di atas mempunyai makna yang sama meskipun berbeda dalam lafalnya. Adapun kata *jināyah* dalam istilah ilmu fikih didefinisikan

---

[1] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam,*(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2000),20.

[2] Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al Jina'i al Islami 1*,(Cairo:Maktabah Dar al Turats,2005), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa harta, maupun yang lainnya. Akan tetapi, mayoritas *fuqahā* menggunakan kata *jināyah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang seperti pembunuhan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian *Fuqahā* yang membatasi istilah *jināyah* hanya untuk tindak pidana *hudūd* atau *qishās.*[3]

Amir Abdul Aziz dalam buku *al-Fiqh al-jinaʾī* karya membagi jenis jenis *jināyah* (tindak pidana) dalam enam jenis:

1. Tindak pidana atas jiwa dan badan (الجِنَايَةُ عَلَى النُفُوْسِ وَ الأَبْدَانِ)
2. Tindak pidana atas kehormatan (الجِنَايَةُ عَلَى الأَعْرَاضِ)
3. Tindak pidana nasab/keturunan (الجِنَايَةُ عَلَى الأَنْسَابِ)
4. Tindak pidana terhadap harta (الجِنَايَةُ عَلَى الأَمْوَالِ)
5. Tindak pidana terhadap akal (الجِنَايَةُ عَلَى العُقُوْلِ)
6. Tindak pidana terhadap agama (الجِنَايَةُ عَلَى الأَدْيَانِ).[4]

---

[3] Abdul Qadir Audah, *At Tasyri'...*,47.
[4] Amir Abdil Aziz, *Al Fiqh Jinai,*(Kairo:Dar-assalam,2007),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah suatu perintah atau larangan yang apabila dilanggar akan menimbulkan dampak yang buruk, baik bagi masyarakat, akidah, kehidupan individu, keamanan harta, kehormatan diri, maupun berbagai pertimbangan lain yang harus dipelihara.[5]

Pensyariatan sanksi bagi siapaun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau bagi siapapun yang meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh *syara'* ketentuan untuk melakukannya, antara lain di dalam sanksi *qishās* terdapat perlindungan terhadap kehidupan manusia (nyawa), di dalam pemotongan tangan bagi pencuri terdapat perlindungan bagi harta benda, di dalam sanksi *had* pagi para pezina terdapat perlindungan bagi nasab (keturunan), di dalam sanksi *had* bagi para peminum minuman keras terdapat perlindungan terhadap akal manusia, di dalam sanksi *had qadf* terdapat perlindungan terhadap kehormatan manusia, dan di dalam hukuman terhadap pelaku murtad terdapat perlindungan bagi agama.[6]

2. **Macam-macam *Jarīmah* (tindak pidana) dalam hukum Islam**

Dalam hukum pidana Islam *Jarīmah* atau tindak pidana antara lain yakni mengenai berat ringannya sanksi, niat pelaku, waktu terungkapnya, cara

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,*(Jakarta:Sinar Grafika, 2007),18.
[6] Amir Abdil Aziz, *Al Fiqh…,*19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakannya dan berdasarkan karakter khusus[7]. Akan tetapi secara garis besar macam-macam tindak pidana atau *Jarīmah* dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Tindak pidana *hudūd*

   Jarīmah atau tindak pidana *hudūd* adalah tindak pidana yang diancam dengan sanksi yang sudah ditetapkan jumlah dan bentuknya sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW melalui Al-Qur'an dan Hadis. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori *Jarīmah hudūd* ada tujuh macam yakni: zina, *qadhaf* (menuduh orang berbuat zina), meminum minuman keras, mencuri, *hirābāh* (merampok atau menganggu keamanan), murtad, dan memberontak.

b. Tindak pidana *qishas* dan *diyat*

   Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang pelakunya dihukum dengan sanksi setimpal atau sama seperti apa yang ia lakukan kepada korbannya, dan dia juga mendapat sanksi berupa denda yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini ialah: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan yang disengaja, penganiayaan yang tersalah.

---

[7]Sahid HM, *Episemologi Hukum Pidan Islam,*(Surabaya: Pustaka Idea, 2015),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tindak pidana *ta'zīr*

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang sanksinya belum diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan sanksinya diserahkan kepada hakim. Penjelasan mengenai tindak pidana *ta'zīr* penulis sampaikan pada pembahasan selanjutnya.[8]

B. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Kata *ta'zīr* bentuk *masdar* (infinitiv) dari kata عزر- يعزر - تعزير yang berarti mencela, menegur, dan menghukum, dan juga bisa berarti memuliakan. Kata tersebut merupakan kata yang mempunyai dua makna yang berbeda. Dalam memahami kata tersebut kita diwajibkan mengetahui konteks kata tersebut dalam kalimat.[9]

Kata عَزَّرَ terdapat dalam 2 ayat di dalam Al-Qur'an dan dalam kedua ayat tersebut kata عَزَّرَ berarti memuliakan.[10] Antara lain dalam surat al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika),53.
[9] Muhammad Salim al-Awwa, *fii ushuli nhidom aljinaii al islami*,(Kairo: Dar-Maarif),257.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Surat al-A'raf ayat 157).[11]

Kata عَزَّرَ juga terdapat di dalam surat al-Fath ayat 9 yang berbunyi:

لتؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلِ

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.[12]

Dalam konteks hukum pidana Islam kata عَزَّرَ berarti التَّأْدِيْبُ yang berarti pendisiplinan, penertiban, atau pengajaran. Dalam buku *al-Ahkām as-Sulthoniyah* pengertian *ta'zīr* adalah:

التَّأْدِيْبُ وَ الجَزْرُ مِنْ قُبُلِ الاِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ عَنْ ذُنُوْبِ لَا حَدَّ فِيْهَا

Artinya: Pendisiplinan atau penghukuman dari kekuasaan imam atau pemimpin atau dari wakil nya terhadap kesalahan atau tindak pidana yang tidak ada ketentuan sebelumnya baik di Al-Qur'an maupun Hadis.[13]

Menurut Abdul Qadir Audah sanksi *ta'zīr* berarti sanksi pendidikan atas dosa-dosa yang belum ditentukan oleh syarah. Sanksi *ta'zīr* juga merupakan sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari sanksi yang paling

---

[11] Mushaf Fam bi Syauqin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Tanggerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2013),247.
[12] Ibid.,838.
[13] Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthoniyah,*(Kairo:Dar Al-Hadith), 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringan sampai yang paling berat. Hal ini ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang mengatur hukuman tersebut. [14]

Adapun tindak pidana yang bisa bisa diancam denganv *ta'zīr* ialah setiap tindakan yang tidak termasuk dalam *Jarīmah qishās* ataupun *Jarīmah qishās,* dan *diyat* karena ketiga *Jarīmah*/tindak pidana tersebut dalam jumlah dan bentuk sanksinya sudah ditetapkan oleh syarah (Al-Qur'an dan Hadis).

Hukum pidana Islam tidak menetapkan dalam jumlah maupun sanksi tertentu dalam tindak pidana yang dijatuhi hukuman *ta'zīr* sebagaimana hukum konvensional. Hal ini dikarenakan, ketika hakim dibatasi dalam masalah membuat keputusan saat memilih sanksi tertentu, itu akan membuat sanksi tidak dapat berjalan dengan efektif sehingga sanksi menjadi tidak adil. [15]

Terdapat perbedaan antara sanksi *ta'zīr* dan sanksi atas tindak pidana yang diancam sanksi *had* ataupun *qishās,* perbedaan itu antara yang pertama ialah dalam sanksi *ta'zīr* tidak ditentukan jumlah dan bentuk sanksinya berbeda dengan *Jarīmah hudūd* dan *qishās* yang sudah ditetapkan bentuk dan jumlah sanksinya, yang kedua ialah dalam sanksi yang ditetapkan dalam *Jarīmah hudud* dan *qishās* tidak dapat diampuni atau dibatalkan oleh penguasa, sedangkan dalam Jarīmah *ta'zīr* dapat

[14] Abdul Qadir Audah,*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008),178.
[15] Ibid.,187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diampuni oleh penguasa baik itu tindak pidana yang berkaitan dengan masyarakat maupun perseorangan.

2. Dasar hukum pelaksanaan sanksi *ta'zīr*

Dasar hukum pelaksanaan *ta'zīr* dapat kita temukan dari beberapa hadis antara lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Burdah al-Anshari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بُرْدَة الأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَوْسَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ الله

Artinya: Tidak dicambuk seseorang di atas sepuluh cambukan kecuali di ketentuan (sanksi- sanksi) yang telah ditetapkan. (HR. Abu hurairah dan Muslim).

Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abu Bakar yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ اَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَبِي قَالَ: لَا يَحِلُ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِا الله وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجْلَدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إِلَّا فِي حَدٍ

Artinya: Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dicambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali di sanksi *had* .[16]

Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A yang berbunyi:

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنْ مُسَافِرٍ وَ مُحَمَّدٌ بِنْ سايمان الأنباري أَخْبَرَنَا اِبْنُ فُدَيْك عَنْ عَبْدِ الملك بِنْ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرُ إِلَى سَعِيْدٍ بِنْ عُمَرَو بِنْ نُفَيْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ

[16] Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadis Shahih Muslim 3,* (Jakarta: Widjaya 1983),255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ الصَلَّاةُ وَ السَّلّمُ أَقِيْلُوْا ذَوِي الَهيْئَاتِ عَشَرَاتِهِمْ إِلَّا الحُدُودَ (رواه أحمد أبو داوود و النسائي و البيهاقي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid. Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dari Muhammad bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah radliallahu'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had." (Riwayat Ahmad,Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).[17]

3. Macam-macam sanksi *ta'zīr*

Berdasarkan dua hadis di atas bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana *ta'zīr* tidak boleh lebih dari sepuluh (10) cambukan. Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas minimal cambukan bagi pelaku tindak pidana *ta'zīr* adalah 3 kali cambukan, akan tetapi ada yang berpendapat pula bahwa sanksi *ta'zīr* berupa cambukan tidak boleh melebihi dari batas sanksi cambuk bagi pelaku tindak pidana *had*, yaitu 40 kali cambukan bagi peminum minuman keras.[18]

Para imam mazhab antara lain imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan sebagian ulama mazhab hambali, mereka berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana *ta'zīr* yaitu berupa cambukan. Jumlah cambukan yang didapat oleh pelaku menurut mereka tidak boleh melebihi dari delapan puluh kali, atau tidak boleh melebihi cambukan bagi peminum-minuman keras.[19]

---

[17] Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Terjemah Bulughul Maram*,Ahmad Hassam(Bandung:Diponegoro 2002),577.
[18]Amir Abdil Aziz, *Al Fiqh*…,99.
[19]Al Ahmady Abu An Nur, *Ihdzaru Al Mukhad'iraat,*Fadhli Bahri, (Jakarta:Darul Falah, 2000),176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada pendapat dari beberapa ulama dari mazhab imam syafi'I yang berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana *ta'zīr* tidak boleh melebihi dari empat puluh (40) kali cambukan, atau di bawah sanksi *had* peminum minuman keras. sesuai dengan perkataan Ali bin Abi thalib yang mengatakan bahwa, Rasulullah mendera sebanyak empat puluh kali, Abu bakar mendera sebanyak empat puluh kali, dan Umar Ibn Khattab mendera sebanyak delapan puluh kali.

Imam malik berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal dalam pelaksanaan sanksi *ta'zīr,* dan diperbolehkan untuk melampaui batasan sanksi *ta'zīr.* Diperbolehkan dalam mazhab *Malikiyah* sanksi dalam tindak pidana *ta'zīr* sama dengan sanksi *had*. Pendapat yang paling masyhur dalam ulama mazhab malikiyah bahwa, diperbolehkan menambah takaran sanksi dalam beberapa keadaan antara lain, dalam masalah mata-mata untuk kepentingan musuh, maka dalam hal ini imam Malik memerintahkan bagi pelaku untuk dibunuh, meskipun ia tidak melakukan pembunuhan.[20]

Para ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah bersepakat bahwa penerapan sanksi *ta'zīr* wajib apabila pemerintah atau hakim beranggapan bahwa penerapan sanksi itu sangat dibutuhkan. Sedangkan para ulama mazhab Syafi'I beranggapan bahwa dalam penerapan sanksi *ta'zīr* semua tergantung pandangan hakim, apabila hakim berpandangan bahwa wajib menerapkan hukum tersebut maka

[20] Ibid.,248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim boleh menerapkannya, akan tetapi apabila hakim berpandangan untuk tidak melaksanakan sanksi tersebut maka hakim boleh tidak menerapkannya.[21]

Selain hukuman berupa cambukan, hukuman bagi pelaku tindak pidana juga bisa berupa:

a. Hukuman mati, dalam masalah penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana/*Jarīmah ta'zīr* imam Malik berpendapat bahwa hukuman mati bisa digunakan dalam masalah *Jarīmah ta'zīr,* antara lain dalam maslah mata-mata musuh, dimana imam Malik memerintahkan agar menjatuhkan hukuman berupa hukuman mati kepada mata-mata dari pihak musuh.
b. Hukuman penjara, dalam hukum pidana Islam hukuman penjara dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara dengan waktu tertentu, dan hukuman penjara seumur hidup. Batas terendah hukuman penjara menurut para ulama yaitu satu hari, dan batas paling tinggi dalam masalah hukuman ini tidak ada kesepakatan antar para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa batas tertinggi dalam penjara yaitu enam bulan, dan ada yang mengatakan satu tahun. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batas maksimal hukuman penjara adalah satu tahun, mereka menganalogikan seperti hukuman pengasingan dalam hukuman *had* zina.

[21] Ibid.,423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukuman pengasingan, beberapa ulama berbeda pendapat apakah hukuman pengasiangan termasuk dalam hukuman *ta'zīr* atau masuk dalam hukuman *had,* seperti dalam hukuman *had* zina. Menurut sebagian ulama Syafiiyah dan hanabilah, masa pengasingan dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi satu tahun.

d. Hukuman salib, hukuman ini diterapkan bagi pelaku tindak pidana/*Jarīmah hirā bah* (gangguan keamanan atau perampokan. Menurut sebagian ulama hukuman ini merupakan bagian dari hukuman *had hirā bah*, akan tetapi sebagian ulama dari mazhab Syafi'I dan malikiyah berpendapat bahwa hukuman ini merupakan bagian hukuman *ta'zīr*. Dalam pelaksanaan penyaliban penguasa tidak diperbolehkan untuk membiarkan si terhukum tidak makan dan minum.

e. Hukuman teguran, hukuman teguran dalam hukum pidana Islam yaitu berupa teguran ataun pencelaan. Apabila hakim beranggapan bahwa hukuman teguran atupun celaan dapat memperbaiki atau mendidik seseorang yang telah melakukan tindak pidana *ta'zīr* maka cukup baginya hukuman tersebut. sebagai contoh Rasulullah SAW pernah menegur Abu Dzar yang memaki-maki seseorang.

f. Hukuman yang lainnya, hukuman bagi pelaku tindak pidana ta'zīr tidak terbatas hanya dengan beberapa hukuman di atas, ini dikarenakan hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan mengenai bentuk dan takarannya. Dalam hal ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim harus bisa menerapkan hukuman yang tepat bagi kejahatan pelaku, maupun untuk pendisiplinan bagi pelaku. Diyatara hukuman bagi pelaku tindak pidana *ta'zīr* antara lain dicabutnya dari hak kepegawaian (pemecatan), pencabutan hak-hak tertentu, perampasan harta/materiil, dan pemusnahan barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidananya.[22]

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya, hukum pidana Islam mentapkan bahwa tindak pidana *ta'zīr* memiliki sekumpulan hukuman yang tingkat berat dan ringannya beragam. Hakim berhak menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang menurutnya sesuai dengan tindak pidana dan kondisi terpidana.

Para *fuqahā* berpendapat bahwa hukuman *ta'zīr* harus sesuai tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana *ta'zīr* hakim harus mengeluarkan keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang pelaku perbuat Dengan kata lain hukuman *ta'zīr* mengikuti tingkat kejahatan dan dampak yang diperbuat.[23]

4. Tujuan sanksi Ta'zīr

[22] Abdul Qadir Audah,*Ensiklopedi Hukum…,* 70.
[23] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam wa adilatuhu,*Abdul Hayyie,jilid 7,(Jakarta: Gema Insani,2011),427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *Jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *Jarīmah ta'zīr* serta keadaan si pelaku. Jadi, *Jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu. tujuan diberlakukannya sanksi ta'zīr sebagai berikut :

a) Preventif (pencegahan). Ditujukan untuk orang lain yang belum pernah melakukan *Jarīmah*.
b) Respresif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *Jarīmah* dikemudian hari.
c) Kuratif (islah). *Ta'zīr* harus membawa berbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
d) Edukatif (pendidikan). Diharapkan *Jarīmah ta'zīr* dapat mengubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik. *Ta'zīr* berlaku terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan tentang jenis kelamin, dewasa maupun anak-anak, dan kafir maupun muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Narkotika menurut Hukum Pidana Islam

1. Sejarah narkotika dalam Islam dan Dasar hukum pelarangan narkotika dalam hukum pidana Islam

Narkotika dalam sejarah agama Islam bukan merupakan sesuatu yang dijumpai pada zaman Rasulullah dan para sahabat bahkan pada zaman imam mazhab, Pada saat tersebut mereka hanya mengenal *khamr* atau minuman keras sebagai sesuatu yang memabukkan, seperti dari anggur, korma, dll. Sehingga pada zaman tersebut tidak ada pembahasan mengenai hukum dan hukuman bagi narkotika. Dilihat dari sejarahnya narkotika baru muncul ketika akhir abad ke 6 hijriah atau skitar tahun 1000-1100 masehi berdampingan dengan muncuknya bangsa Tartar.[24]

Para ulama bersepakat bahwa penggunaan narkotika baik banyak maupun sedikit narkotika dilarang, kecuali untuk kepentingan medis. Para ulama dalam hal ini menyamakan narkotika dengan minuman keras yang dapat menyebabkan terganggunya akal. Pelarangan ini didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ,وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram.[25]

---

[24] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, juz 34,(Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah alMushaf al-Sharif,2014)187.
[25] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam*…,425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa kata-kata memabukkan dalam hadis tersebut tidak hanya terbatas pada minuman saja. Akan tetapi kata tersebut bisa berarti apapun selain minuman yang memabukkan. Para ulama tidak membedakan apapaun, selama hal itu memabukkan maka benda itu dilarang. [26]

Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam Sunannya meriwayatkan dari Ummu Salamah R.A ia berkata Rasulullah melarang setiap yang memabukkan dan melemahkan (*al-mufattir), al- Mufattir* adalah setiap sesuatu yang memiliki efek melemahkan, melesuhkan dan membius. Ibnu hajar mengatakan bahwa hadis ini secara khusus mengandung dalil keharaman *hasyisī* (narkotika) karena *hasyisī* memiliki efek memabukkan, membius dan melemahkan. Dalam sebuah hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas r.a, disebutkan , "setiap *mukhammir* (sesuatu yang bisa menutupi dan menghilangkan akal) dan sesuatu yang memabukkan adakah haram".[27]

Al-Qarafi dan ibnu Taimiyah menceritakan adanya *ijma'* atas diharamkannya *hasyisī* . Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa menghalalkan *hasyisī* (narkotika), sungguh ia telah kafir. Para empat imam mazhab memang tidak menyinggung masalah hukum *hasyisī* dalam pembahasan mereka, ini dikarenakan

[26] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam…*,457.
[27] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika baru muncul sekitar akhir abad ke enam sampai awal abad ketujuh hijriah ketika munculnya bangsa tartar.[28]

Ibnu Qayyim dalam masalah narkotika juga mendukung penuh gurunya Ibnu Taimiyyah. Dalam kitab *zā dul ma'ā d,* Ibnu Qayyim menegaskan, khamr mencakup setiap bahan yamg memabukkan, bail berbentuk cair maupun padat, baik dari perasan buah, ataupun yang lainnya. Dalam kitab *Subūlus salā m* karya Ash-Shanai ia mengatakan bahwa, segala sesuatu yang memabukkan itu haram, apapun jenis dan bentuknya, meskipun bukan bentuk minuman.[29]

Tidak hanya yang berkaitan dengan makanan dan minuman, adapun tumbuhan apabila itu menyebabkan mabuk atau menghilangkan akal maka haram hukumnya, seperti tanaman *al-Qat* yang banyak dijumpai di daerah yaman para ulama bersepakat bahwa tumbuhan ini hukumnya juga haram. Tumbuhan ini banyak dikonsumsi oleh orang Yaman, sehingga mereka beranggapan bahwa *al-Qat* tidak memiliki efek membius, akan tetapi justru bisa menyegarka daya ingat dan berfikir. Namun, omomogan itu tidak benar sama sekali. [30]

Abu Bakar al-Muqri asy-syafi berpendapat bahwa tanaman *al-Qat* adalah haram, ia berkata dari pengalaman ia mengonsumsi tumbuhan tersebut ia merasakan dampak buruk bagi dirinya maupun agamanya, kemudian ia memutuskan untuk tidak

---

[28] Ibid.,458.
[29] Ibnu Taimiyah, *Majmu'…,*187.
[30] Ibid.,189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan tumbuhan tersebut lagi. Para ulama menyebutnya dengan sebutan *al-Madharrāt min asy-sahril muharramāt* (bahwa hal-hal yang menimbulkan mudharat termasuk perkara-perkara haram yang paling jelas dan gamblang). Di antara bahaya dan dampak mengonsumsi tumbuhan tersebut ialah pengguna akan merasakan suasana rileks, tenang, dan santai. Akan tetapi setelah dua jam pemakaian pengguna akan merasakan suasana hati yang tidak karuan sehingga mucul dorongan untuk melakukan kejahatan.[31]

2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut hukum pidana Islam

Ada dua pendapat mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana mengkonsumsi narkotika, ada yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengkonsumsi narkotika maka ia dikenai hukuman *had* seperti hukuman bagi peminum minuman keras, dan ada yang menyatakan bahwa pengkonsumsi narkotika maka ia dikenai hukuman *ta'zīr.*

Keharaman narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit. Jika banyak memabukkan maka sedikitpun juga mempunyai hukum yang sama yaitu haram. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar, dan penerima narkotika adalah haram.[32]

---

[31] Ibnu Taimiyah, *Majmu'…,*189.
[32] Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam,*(Surakarta: Sinar Grafika 2003),109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa barang siapa yang mengatakan narkotika (*hasyisī*) merupakan sesuatu yang halal maka ia wajib bertaubat, apabila ia tidak bertaubat maka apabila ia meninggal maka ia meninggal dalam keadaan murtad, dan dia tidak wajib untuk disholati dan dikubur di kuburan orang muslim. Karena sesungguhnya kesepakatan *ijma*' menghukumi narkotika sebagai barang yang haram.[33]

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram, maka dalam hal ini Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa siapapun yang mengkonsumsi narkotika (*hasyisī*) maka ia dihukum seperti orang yang meminum minuman keras.

Dalam hal *Had* atau hukuman bagi pelaku tindak pidana meminum minuman keras. Terdapat dua perbedaan mengenai jumlah cambukan yang dikenakan bagi pelaku yakni ada ulama yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana meminum minuman keras adalah 40 kali cambukan, antara lain jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama *syafī yah* maka pelaku tindak pidana meminum minuman keras dikenai hukuman sebanyak 80 kali cambukan.[34]

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi berupa hukuman *ta'zīr,* karena Alquran dan Sunnah tidak

---

[33] Ibnu Taimiyah, *Majmu'*…,190.
[34] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam…*,426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang hukuman hukuman bagi produsen maupun pengedar narkotika. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah *ta'zīr.* Hukuman *ta'zīr* bisa berat atau ringan tergantung keputusan hakim.[35]

[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR: 32/PID.SUS/2019/PT.DKI TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Deskripsi kasus

Kasus yang dikaji dalam penelitian dalam bentuk skripsi kali ini adalah tindak pidana melanggar hukum tentang peredaran narkotika golongan I jenis Ganja sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan ini dilakukan oleh dua orang terdakwa yakni pertama :

Nama	: Hendri Indriawan Pongai als Dado Bin Emil Pongai
Tempat lahir	: Tegal
Umur/tanggal lahir	: 39 tahun/ 17 Februari 1979
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	:Kp. Cihaur RT. 001/006 Desa Hegasari Kec. Kadungora Kab. Garut Jawa Barat ATAU Jl. Daiyah No. 35 RT 001/003 Kel. Tanah Baru Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
Agama	: Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerjaan : Ojek online

Selain terdakwa pertama di atas. Pitusan juga memberikan penjelasan terdakwa kedua yaitu:

Nama : Handono Prioebowo Alias Dodon Bin Abdul Halim

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Desember 1980

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :Dusun V rt. 06/010 Kel. Ender Kec, Pangenan Kab,Cirebon

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang mengatakan ada seorang laki-laki yang mereka curigai sebagai pengedar narkotika jenis Ganja di daerah mereka yairu di daerah Slipi Palmerah Jakarta Barat. Setelah mendapat informasi dari masyarakat petugas dari unit Timsus II Narkoba Polres Jakarta Barat yang bernama Heri Purwanto, Chairuzin Im, dan Dariusman Sundana menuju ke lokasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan pengintaian beberapa saat kemudian tiga petugas kepolisan dari Polres Jakarta Barat melihat ciri-ciri orang yang diinfokan oleh masyarakat, akan tetapi ketika mereka masih melakukan pengintaian. Kedua pelaku pergi meninggalkan tempat pertama, kemudian ketiga petugas tersebut mengikuti mereka berdua sampai di daerah Jagakarsa tepatnya di depan Indomaret Jl. M. Kahfi II Kel Cianjur Kec Jagakarsa Jakarta Selatan. Pada saat kedua pelaku turun dari sepeda motor para petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada mereka berdua.

Proses penangkapan dan penggeladahan yang dilakukan petugas kepada kedua terdakwa di atas menunjukkan bahwa Barang bukti yang ditemukan pada pelaku pertama yakni Hendri Indrawan Pongai 1 (satu) linting daun ganja kering yang disimpan di kantong sebelah kiri pelaku dengan berat brutto 0,54 gram, dan satu (1) linting ganja seberat 4,14 gram yang disimpan oleh pelaku ke 2 disaku pelaku 1. Para pelaku menuturkan bahwa mereka membeli ganja tersebut secara patungan kepada seseorang, mereka membeli dengan harga Rp.100.000,00 untuk 2 paket ganja.

Barang bukti yang diperoleh petugas kemudian diperiksa oleh laboratorium hingga diterbitkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor: LAB-3228/NNF/2018 pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa di laboratorium berupa: satu (1) linting narkotika berupa tanaman berupa ganja dengan berat 0,2653 gram yang termasuk dalam narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. : LAB-3229/NNF/2018 pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa di laboratorium

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa: satu (1) linting narkotika berupa tanaman berupa ganja dengan berat netto 2,9253 gram yang termasuk dalam narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua terdakwa dalam perkara ini ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018, kemudian penyidik melakukan perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018. Setelah perpanjangan kedua selasai jaksa penuntut mum melakukan penahanan dimulai pada tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 11 September 2018. Penahanan ketiga dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta barat dimulai pada tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018, kemudian dilakukan perpanjangan penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018, kemudian penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018, dan perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019.

B. Alat bukti dalam persidangan

1. Saksi kejadian perkara

Putusan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI memiliki beberapa saksi yang membenarkan dan mengetahui kejadian tersebut. Saksi pertama dalam kejadian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Heri Purwanto, seorang anggota kepolisian yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap tersangka diperoleh dari laporan masyarakat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pengintaian terhadap kedua belah terdakwa. Setelah melakukan pengintaian beberapa saat, saksi bersiap-siap untuk melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku. Akan tetapi, kedua pelaku berpindah tempat menuju sebuah minimarket yang terletak di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan. Setelah kedua pelaku turun dari motor saksi melakukan penangkapan secara langsung kepada kedua pelaku tersebut, kemudian melakukan penggeledahan kepada pelaku tersebut dan mendapati barang bukti berupa narkotika golongan 1 berupa tanaman yakni ganja di saku pelaku pertama yang diketahui bernama Hendri Indrawan Pongai sebesar 0,54 gram, dan ganja sebesar 4,14 gram yang disimpan pelaku kedua di kantong pelaku pertama.

Keterangan yang diberikan oleh saksi Heri Purwanto dibenarkan oleh saksi kedua yaitu Churauizan yang memberikan keterangan hampir serupa. Proses penangkapan dimulai dengan laporan masyarakat yang mencurigai adanya dua orang laki-laki yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi yang kemudian melakukan pengintaian, dan melakukan penangkapan bersama dengan saksi pertama.

Keterangan kedua saksi di atas juga dikuatkan oleh saksi ketiga yang bernama Dariusman Sundana, saksi merupakan anggota kepolisan yang melakukan pengintaian dan penangkapan bersama kedua saksi terhadap kedua pelaku tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses peradilan ini hanya melibatkan tiga orang saksi. Ketiga orang saksi tersebut berasal dari unsur petugas kepolisian yang menyatakan bahwa kedua terdakwa melakukan kejahatan narkotika.

C. Dakwaan

Jaksa penuntut umum mendakwa kedua terdakwa dengan dua dakwaan yaitu primar dan subsidair. Dakwaan priamair yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu kedua terdakwa yang bernama Hendri Indriawan Pongai als Dado bin Emil Pongai dan Handono Priowibowo als Dodod bin Abdul Halim.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat di daerah Slipi Palmerah Jakarta Barat yang mencurigahi adanya dua orang yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Berdasarkan kecurigaan tersebut ada seseorang tanpa disebutkan namanya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan dari masyarakat tiga anggota dari unit timsus III Narkoba Polres Jakarta Barat yang sekaligus menjadi saksi dalam kasus ini langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian. Hasil dari pengintaian tersebut membuahkan hasil dengan bertemunya ketiga saksi dengan orang yang dicurigai sebagai pelaku. Ketika akan dilakukan penangkapan kedua pelaku berpindah tempat ke arah Jakarta Selatan tepatnya mereka berdua berhenti di sebuah minimarket yang terletak di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan. Para saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan barang bukti berupa (satu) linting daun ganja kering dengan berat brutto 0,54 gram yang disimpan oleh terdakwa I didalam kantong celana sebelah kiri, dan 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat brutto 4,14 gram yang disimpan oleh terdakwa II didalam kantong celana sebelah kiri

Berdasarkan penjelasan diyatas jaksa penuntut umum mendakwa perbuatan kedua terdakwa dengan dakwaan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan subsidair yang yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada kedua terdakwa yaitu, dengan dakwaan pasal pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Tuntutan

Jaksa penuntut umum dalam kasus ini menuntut kedua terdakwa dengan tuntutan bahwa kedua terdakwa Hendri Indrawan Pongai als Dado bin Emil Pongai dan terdakwa Handono Priowibowo als Dodon bin Abdul Halim terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jula beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas jaksa penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan sanksi terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan membayar denda masing-masing Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya ditahan.

Jaksa penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim agar menyita dam memusnahkan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram berat netto 0,2835 gram, dan 1 (satu) bungkus yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 4,14 (empat koma empat belas) gram, berat netto 2,9253 gram, dirampas untuk dimusnahkan, dan juga menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

E. Putusan Pengadilan Tingkat pertama

Berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ditemukan pada kedua terdakwa, dan berdasarkan pada surat dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum maka, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa kedua terdakwa Hendri Indrawan Pongai als Dado bin Emil Pongai, Handono Priowibowo als Dodon bin Abdul Halim yaitu dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa yakni Hendri Indrawan Pongai als Dado bin Emil Pongai dan Handono Priowibowo als Dodon bin Abdul Halim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda maing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masingselama 3 (tiga) bulan.

Sanksi berupa pidana kurungan penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa. Keputusan tersebut juga memerintahkan kepada kedua terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, dan membebankan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Hakim juga memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti yang didapat dari kedua terdakwa berupa 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram, berat netto 0,2835 gram, dan 1 (satu) bungkus yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 4,14 (empat koma satu empat) gram, verat netto 2,9253 gram, dirampas untuk dimusnakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Banding

Berdasarkan putusan tersebut jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum berupa banding yang dilakukan pada tanggal 29 November 2018 di hadapan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No.128/Akta.Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Brt. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018, sebagaimana tersebut pada relas pemberitahuan permintaan banding No.1608/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Brt.

Pihak terdakwa juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Desember 2018 dihadapan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No.128/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana tersebut pada relas pemberitahuan permintaan banding No.1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

Setelah mendapatkan permintaan banding dari terdakwa jaksa penuntut umum menyerahkan memori banding tertanggal 13 Desember 2018 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan pada terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana tersebut relas pemberitahuan permintaan banding No.1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaksa penuntut umum menganggap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga penasehat terdakwa melakukan upaya hukum berupa banding. Tidak hanya itu, jaksa penuntut umum juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Indrawan Pongai als Dado bin Emil Pongai dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan. Mereka juga berpendapat bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan efek yang ditimbulkan oleh para terdakwa.

Jaksa penuntut umum juga berpendapat bahwa majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat bukti yang sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyatakan majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya. Majelis hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa sedangkan hal hal yang memberatkan bagi terdakwa tidak dipertimbangkan majelis hakim. Mereka menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa, dan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika.

Penasihat hukum dari terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal pada 7 Januari 2019 yang berbunyi sebagai berikut dengan menyertakan berbagai alasan kemanusian dan alasan yuridis yang berbunyi seperti di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Alasan kemanusiaan

Menimbang, bahwa alasan kemanusiaan pengadilan tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan di bawah ini khusu mengenai penjatuhan pidana.

b. Alasan Yuridis

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta barat tidak jeli menganalisa fakta-fakta yang disodorkan jaksa dalam surat tuntutannya yang cenderung adanya penyelundupan hukum sehingga sama sekali tidak ada pembuktiannya dalam persidangan dan seharusnya tidak bisa menjadi pertimbangan dalam perkara ini;
- Bahwa mengingat dalam perkara ini kedua terdakwa juga menyatakan banding dan telah menyampaikan memorinya, maka argumentasi dan uraian pada memori banding terdakwa merupakan kesatuan sebagai tanggapan atas memori banding jaksa penuntut umum;
- Bahwa perlu diketahui sampai dijatuhkannya putusan dalam perkara ini perkara nomor 1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt para terdakwa tidak pernah menerima surat dakwaan padahal sesungguhnya hal tersebut sudah diminta melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan itu adalah merupakan hak terdakwa;
- Bahwa jaksa penuntut umum jelas hanya mengedepankan alasan “balas dendam” dari pada berdasarkan filosofi pemberantasan penyalahgunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika salah satu buktinya adalah jaksa penuntut umum menganggap hukuman bagi terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi unsur keadilan masyarakat;

- Bahwa nampaknya cara berfikir jaksa penuntut umum tersebut hanya akan menambah buruk pemberantasan narkotika dengan membanjiri lembaga pemasyarakatan kita dengan orang-orang yang menyalahgunakan narkotika, tidak ada teori di negara manapun dimana pemenjaraan merupakan solusi yang tepat untuk penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa begitu pula untuk kedua terdakwa, jaksa penuntut umum telah menuntut dengan hukuman yang tidak logis, tidak layak serta dipaksakan untuk mengkualifikasikan pemuatan terdakwa dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika padahal jelas tidak didukung fakta dan saksi yang tidak memadai sebagaimana terurai dalam memori banding kedua Terdakwa;
- Bahwa lebih dari itu sebagai bukti ketidakseriusan jaksa adalah dengan memasukkan surat tuntutan nomor Reg.Perk: PDM-1070/JKT.BR/08/2018 tertanggal 14 November 2018 halaman 3 bagian analisa fakta mencantumkan adanya berita acara pemeriksaan laboratorium nomor: LAB-0615/NNF/2018 tertanggal 14 Februari 2018 dimana telah diperiksa kristal warna putih yang sama sekali tidak ada dalam berkas perkara dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa apa yang menjadi argumentasi jaksa penuntut umum nyata-nyata tidak tepat dalam konteks tujuan dan filosofi pemberantasan narkotika pada umumnya.

G. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal ini telah mepertimbangan berbagai alasan yang sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut. Akan tetapi, hakim pengadilan tinggi tidak sependapat mengenai lamanya terdakwa dipidana.

Alasan mengenai tidak sependapatnya majelis hakim pengadilan tinggi tersebut dikarenakan majelis hakim pengadilan tinggi menganggap kedua terdakwa pada saat diadakan penangkapan ditemukan varang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram, berat netto 0,2835 gram, dan 1 (satu) bungkus yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 4,14 (empat koma satu empat) gram, berat netto 2,9253 gram.

H. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Berdasarkan memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka majelis hakim pengadilan tinggi dalam kasus ini menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis hakim dalam putusannya juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. Akan tetapi majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai jumlah sanksi yang diberikan kepada kedua terdakwa.

Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun den pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Pidana penjara tersebut dikurangi masa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Majelis hakim juga memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram, berat netto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0,2835 gram, dan 1 (satu) bungkus yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 4,14 (empat koma satu empat) gram, berat netto 2,9253 gram, dirampas untuk dimusnahkan, dan membebankan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA PADA PUTUSAN NOMOR 32/PID.SUS/2019/PT.DKI

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Yang Diberikan Hakim Terhadap Tindak Pidana Menjual Narkotika Studi Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Narkotika dalam hukum pidana Islam merupakan sesuatu yang tidak disebut secara tersurat/langsung dalam Alquran maupun Hadis, dan narkotika belum ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat serta pada masa para imam mazhab. Sejarah mencatat kemunculan narkotika di dalam dunia Islam mulai muncul sekitar akhir abad ke enam hijriah sampai awal abad ke tujuh hijriah bersamaan dengan munculnya bangsa Tartar. Hanya saja didalam hukum Islam hanya mengenal sesuatu yang memabukkan (*khamr*).

Fuqahā tidak membatasi pengertian *khamr* dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari perasaan buah, akan tetapi meraka mendefinisikan *khamr* sebagai segala sesuatu yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal. Terlepas apakah itu terbuat dari buah-buahan ataupun yang lainnya, oleh karena itu para *Fuqahā* narkotika sebagai *khamr* mereka. Ada pula sebagian ulama yang menganggap narkotika sebagai sesuatu yang berbeda dari *khamr* karena tidak ada pada saat zaman Nabi Muhammad SAW.

Terdapat beberapa istilah narkotika dalam agama Islam antara lain ada yang menyebut sebagai *al-mufattir* yang berarti sesuatu yang memabukkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melemahkan, dan ada juga yang menyebut narkotika sebagai *hasyisī* yang mempunyai arti sama seperti *al-mufattir.* Sebagai contoh tumbuhan yang sering dikonsumsi masyarakat Yaman yang bernama *al-Qat* yang efeknya sama seperti *al-mufattir.*

Agama Islam secara mutlak mengharamkan Narkotika, karena benda tersebut mempunyai banyak bahaya bagi yang mengonsumsinya, antara lain bahaya bagi fisik maupun jiwa. Pelarangan tersebut demi menjaga martabat dan hak hidup manusia serta perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal

Keharaman narkotika dalam hukum Islam dijelaskan melalui beberapa ayat Al-Qur'an maupun Hadis, meskipun tidak menyebut secara langsung istilah narkotika. Antara lain dalam surah Albaqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

> Yang artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (al- Baqarah ayat 219).

Keharaman tersebut juga dikuatkan oleh hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi;

كل مسكر خمر ,و كل خمر حرام

> Yang artinya : semua yang memabukkan itu *khamr,* dan semua *khamr* itu haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal muculnya agama Islam, Islam secara mutlak melarang sesuatu yang memabukkan baik yang bebentuk minuman, makanan , dan tumbuhan.

Pengaharaman tersebut otomatis menimbulkan sanksi bagi pelakunya. Sanksi bisa berupa sanksi yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis bagi para ulama yang menganggap bahwa narkotika sama dengan minuman keras, ataupun sanksi yang ditetapkan olah hakim atau pejabat yang berwenang (*ta'zīr)* bagi mereka yang menganggap bahwa narkotika berbeda dengan minuman keras.

Para ulama yang menyamakan antara narkotika dengan minuman keras maka, bagi para pelaku tindak pidana narkotika maka sanksi yang diberikan kepada mereka berupa cambukan sebanyak 40 kali. Sedangkan bagi para ulama yang menyatakan bahwa narkotika berbeda dengan minuman keras maka hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya pada hakim.

Hukum Islam memang tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika, meskipun demikian hukuman bagi para pelakunya ditetapkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang atau bisa dikatakann bahwa dalam hukum islam bagi pelaku tindak pidana narkotika dikenai hukuman *ta'zīr.*

Para ulama berbeda berpendapat mengenai sanksi yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana *ta'zīr.* Beberapa ulama mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana *ta'zīr* tidak boleh melebihi dari empat puluh (40) kali cambukan atau melebihi batas sanksi yang diberlakukan bagi pelaku peminum minuman keras, dan ada pendapat juga yang menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana *ta'zīr* boleh melampaui sanksi bagi pelaku tindak pidana *hudud,* seperti berzina*, qadf,* dll. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai bentuk dan jumlah sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan sanksi tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib memperhatikan berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan memperhatikan efek yang ditimbulkan oleh pelaku akibat kejahatan tersebut terhadap masyarakat. Apabila hakim memandang bahwa kejahatan itu merupakan kejahatan yang besar dan menimbulkan efek yang buruk bagi masyarakat maka hakim dapat menjatuhkan sanksi yang berat bahkan melebihi ketentuan yang ada terhadap pelaku, demi menjaga ketertiban dan keselamatan di masyarakat.

Sanksi dalam hukuman *ta'zīr* bentuknya tidak harus berupa cambukan, sanksi tersebut bisa berupa hukuman berupa penjara, mati, pengasingan, ataupun sanksi lainnya. Sanksi tersebut harus sesuai dengan berat ringan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dampak yang timbul dalam masyarakat.

Hakim dalam kasus tindak pidana peredaran narkotika dalam putusan nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI diberi kebebasan untuk menentukan jumlah sanksinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi hakim juga harus memperhatikan batas minimal dalam menentukan sanksi tersebut, karena ketentuan batas minimal sanksi pidananya sudah diatur dalam UU No 39 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan amar putusan hakim pada kasus tindak pidana peredaran narkotika dalam putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI menyatakan bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua terdakwa dalam kasus ini dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 3 tahun penjara dengan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa hukuman minimal dalam pasal tersebut adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan di atas hakim dalam perkara ini memutuskan sanksi yang ia berikan kepada kedua terdakwa di bawah dengan penjara 3 tahun penjara. Akan tetapi keputusan tersebut di bawah ketentuan minimal dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa sanksi minimal pada pasal tersebut adalah 5 tahun penjara.

Pada kasus ini hakim memang diberi kewenangan untuk memberikan sanksi kepada kedua terdakwa dengan ketentuan batas minimal dan maskimal yang ada pasal 114 ayat 1 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, namun karena sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut hakim wajib mematuhinya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, sanksi bagi pelaku tindak pidana *ta'zīr* pada dasarnya berada dalam kekuasaan hakim yang mengadili perkara tersebut. Akan tetapi, dalam kasus ini sudah berlaku ketentuan yang mengatur (UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) mengenai bentuk dan jumlah sanksinya. Oleh karena itu, menurut penulis hakim seyogyanya mengikuti ketentuan yang ada mengenai sanksinya. Hal ini demi menegakkan hukum yang ada di Indonesia dan memberikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Menjual Narkotika Studi Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Hakim sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana menjual narkotika, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari saksi-saksi yang bisa memperkuat bukti sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan hukuman pidana kepada kedua terdakwa berupa kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah subsider 3 bulan penjara apabila kedua terdakwa tidak membayar denda. Pemberian hukuman oleh hakim terhadap kedua terdakwa tersebut dengan melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada kedua terdakwa. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak disebutkan alasan-alasan yang memberatkan.

Hakim majelis tinggi menyebutkan dalam pertimbangannya menyebutkan hal-hal yang meringakan antara lain bahwa kedua terdakwa masih mempunyai tanggunan keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan keputusan pengadilan negeri mengenai lamanya hukuman. Sehingga hakim pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dibawah ketentuan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *ta'zīr* memang sepenuhnya berada di tangan hakim. Akan tetapi dalam menjatuhkan hukuman tersebut hakim wajib mengetahui hal-hal apa saja yang meringankan dan memberatkan bagi para pelaku. Tidak hanya itu hakim juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Meskipun hakim melihat adanya hal-hal yang meringankan dalam kasus ini yaitu kedua terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Apakah pertimbangan tersebut bisa menjadi alasan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari apa yang telah ditentukan.

Penegakan hukum dalam agama Islam merupakan suatu kewajiban. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam akhir ayat 44 surat al-Maidah yang berbunyi:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

artinya: barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir.

Ayat tersebut didukung oleh hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

artinya: kalau Fatimah binti Muhammad mencuri aku potong tangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat dan hadis tersbut menunjukkan bahwa penegakan hukum pada masa Rasulullah sangatlah tegas tidak membedakan entah itu dari orang biasa ataupun dari keluarga nabi Muhammad SAW.

Sejarah juga mencatat bahwa pada masa khalifah Umar Bin Khattab ia pernah menghukum seorang pencuri dengan tidak memotong tangannya. Akan tetapi tidak diterapkan hukuman tersebut bukan dikarenakan khalifah Umar Bin Khattab tidak menegakkan hukum allah. Hal ini dikarenakan keadaan saat itu yang sedang dilanda paceklik.

Berdasarkan beberapa penjelasan diyatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakkan hukum Allah merupakan sesuatu yang sangat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Oleh karena itu menurut penulis dalam kasus ini hakim sebaiknya memutus sesuai dengan ketentuan yang ada meskipun dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa kedua terdakwa mempunyai hal yang meringankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang penulis jelaskan mengenai materi permasalahan yang ada di putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.DKI dan analisis permasalahan tersebut maka penelitian ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa analisis hukum pidana Islam tentang tindak pidana menjual narkotika adalah, dalam kasus ini narkotika dapat diqiyaskan dengan *khamr* karena memiliki sifat sama-sama memabukkan. Oleh karena itu narkotika dalam hukum pidana Islam mempunyai hukum yang sama dengan *khamr* yaitu haram. Keharaman tersebut otomastis menimbukan sanksi bagi pelakunya. Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam hukum pidana Islam berupa sanksi *ta'zīr*. Meskipun dalam hal ini hakim diberikan kewenangan sepenuhnya dalam memberikan sanksi, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan sanksi tersebut agar bisa memberikan efek jera bagi para pelaku dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan hakim harus memutskan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menjual narkotika dalam kasus ialah, hakim dalam kasus ini seharusnya memberi pertimbangan yang sesuai dengan apa yang dia putuskan, karena dalam kasus ini hakim memberikan pertimbangan bahwa kedua terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar narkotika, akan tetapi dalam amar putusannya hakim menyatakan kedua terdakwa sebagai pengedaar narkotika.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat dari penulis:

1. Sebenarnya kejahatan narkotika tidak hanya merugikan bagi pelakunya saja, akan tetapi masyarakat juga terkena dampak buruk dari kejahatan tersebut, karena penyebaran narkotika sebagian besar dukalangan remaja dan hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama terutama para orang tua untuk melindunggi anak-anaknya dari narkotika agar tidak merusak generasi penerus bangsa.
2. Penegak hukum di Indonesia haruslah lebih jeli dan tegas dalam menerapkan hukuman, hal tersebut demi menekan angka kriminalitas terutama kejaharan narkotika yang di Indonesia. Apabila penegakan hukum di Indonesia tidak diterapkan dengan tegas maka angka kriminalitas di Indonesia akan terus bertambah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu An Nur, Al Ahmady. *Ihdzāru Al Mukhadirāt, Diterjemahkan Oleh Fadhli Bahri*, Jakarta:Darul Falah, 2000.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2007.

……. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.

Bahreisj, Hussein. *Terjemah Hadis Shahih Muslim 3*, Jakarta: Widjaya 1983.

Djazuli. *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Gunawan, Bambang. *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.

Al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sulthoniyah*, Kairo:Dar Al-Hadith, 2006.

Nurul, Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Ochtorina susanti, Dyah. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan*, Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2013.

Qaradhawi,Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Sinar Grafika, 2003.

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta:Grasindo, 2010.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP*, Jakarta:Kencana, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Rosyada, Dede, *Hukum islam dan pranata sosial*, Jakarta: lembaga studi islam dan kemasyarakatan, 1992.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Salim al-Awwa, Muhammad, *fii ushuli nhidom aljinaii al islami* Kairo: Dar-Maarif, 2003.

Soedjono, *Patologi sosial*, Bandung: Alumni Bandung, 1997.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Taimiyah, *Ibnu. Majmu' al-Fatawa, juz 34*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah alMushaf al-Sharif, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islām Wa Adillātuhu jilid 7* . Jakarta:Gema Insani, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Mushaf Fam bi Syauqin, *Al-qur'an dan Terjemah*, Tanggerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2013.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id